
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR OLEH PENDIDIK**Kholijah Octavianti¹, Bayu Prasetyo²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur2111102432075@umkt.ac.id¹, bp996@umkt.ac.id²

ABSTRACT; *This research discusses the differences in sentencing in cases of child sexual abuse involving an educator as the perpetrator. The main objective of this research is to evaluate the judges' considerations in sentencing and identify the factors that led to the differences in sentencing, even though the two cases were similar in severity. This research applies a normative approach, analyzing laws and regulations and comparing two court decisions (No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap and No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm) related to the sentencing of educators as child sexual offenders. The research found disparities in the verdicts, even though the law requires an additional one-third sentence for educators. In the first verdict, the defendant was sentenced to 10 years in prison and a fine of Rp100 million, while in the second verdict, the defendant received a heavier sentence, namely 18 years in prison, a fine of Rp1 billion, and the obligation to pay restitution to the victim. This difference in sentencing was caused by variations in legal interpretation, subjective factors of the defendant, and the psychological and social impact experienced by the victim. This research recommends improving consistency and fairness in the criminal justice system, especially in determining sentences in similar cases.*

Keywords: *Disparity, Criminal Acts, Sexual Intercourse, Children, Educators.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perbedaan dalam pemberian hukuman terhadap kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan seorang pendidik sebagai pelaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam pemidanaan, meskipun kedua kasus memiliki tingkat keparahan yang serupa. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan membandingkan dua putusan pengadilan (No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap dan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm) terkait hukuman terhadap pendidik pelaku persetubuhan anak. Penelitian menemukan disparitas dalam putusan, meskipun aturan hukum mensyaratkan penambahan hukuman sepertiga bagi pendidik. Pada putusan pertama, terdakwa dikenai hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta, sedangkan pada putusan kedua, terdakwa menerima hukuman yang lebih berat, yaitu 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar restitusi kepada korban. Perbedaan pemidanaan ini disebabkan oleh variasi dalam

interpretasi hukum, faktor subjektif terdakwa, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menentukan hukuman pada kasus serupa.

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Persetujuan, Anak, Pendidik.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, bertanggung jawab melindungi seluruh warganya, khususnya anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan bagi setiap anak. Tujuan utama perlindungan anak adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan optimal anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, selaras dengan asas keadilan. Hal ini menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak untuk kesejahteraan dan masa depan mereka.¹

UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk janin. Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada perkembangan anak yang sehat dan optimal. Kegagalan dalam melindungi anak dan memenuhi kebutuhan mereka dapat berdampak negatif bagi negara dan Masyarakat, keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, sebagaimana tercermin dalam penandatanganan Konvensi Hak Anak (26 Januari 1990). Namun, kenyataannya masih banyak anak yang mengalami ketidakadilan, penelantaran, maupun kekerasan.²

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang mana secara umum kekerasan seksual pelakunya dikategorikan kedalam 2 (dua) yaitu *familial abuse* yang mana pelaku merupakan bagian atau anggota keluarga dari korban, baik itu hubungan kekeluargaan inti seperti oleh orang tua kepada anak maupun bersifat kekerabatan seperti oleh paman kepada keponakannya. Kedua yaitu *extra familial abuse* yaitu kekerasan seksual yang mana pelakunya berasal dari luar keluarga korban seperti dari kekerasan yang dilakukan oleh tetangga ketika berada di lingkungan rumah maupun oleh oknum pendidik ketika berada di lingkungan

¹ Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Of Law, Society, And Civilization (Jolsic), Hal.6

² Zesty Wulan Ayu Widhi Pramesti, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Yuridika, Vol. 32 No. 1, Januari-April 2017

sekolah/kampus.³ Mengingat peran vital pendidik sebagai figur yang seharusnya melindungi dan membimbing anak-anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa ada kasus di mana pendidik justru menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didiknya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi khusus, mencakup berbagai profesi seperti guru, dosen, dan konselor”. Mereka memiliki peran krusial dalam memastikan proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) periode Januari-Juli 2024 mencatat 15 kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dari data tersebut, 40% kasus terjadi di SMP/MTs, diikuti SD/MI (33,33%), SMA (13,33%), dan SMK (13,33%) adalah tingkatan pendidikan yang terlibat. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling umum, diikuti oleh kasus kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik. Sebanyak 80% kasus terjadi di sekolah Kemendikbudristek, sisanya di lembaga pendidikan Kemenag. Kekerasan seksual oleh pendidik berdampak buruk secara psikologis dan sosial bagi korban, sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.⁴

Indonesia mengatur tindak pidana persetubuhan anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP (Pasal 287) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (yang telah direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014) mengatur sanksi bagi pelaku dan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk kasus persetubuhan.⁵

Putusan hakim dipengaruhi oleh cara ia menyusun pemikiran dan pertimbangannya berdasarkan fakta serta bukti yang muncul di persidangan, bersama dengan keyakinannya terhadap kasus yang sedang ditangani. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai dan memutuskan perkara secara objektif dan tanpa campur tangan, sebagaimana diatur dalam peraturan tentang kekuasaan kehakiman. Namun, agar kebebasan tersebut dapat diterapkan secara bijak, hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam

³ Dian Herdian, *Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Jurnal Equalita: Studi Gender Dan Anak, Volume 05, Nomor 01, Juni 2023, Hal. 105

⁴ Fahri Zulfikar, detikEdu, *FSGI Rilis Data Kekerasan di Sekolah, Banyak Kekerasan Seksual Yang Pelakunya Guru*, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7453288/fsgi-rilis-data-kekerasan-di-sekolah-banyak-kekerasan-seksual-yang-pelakunya-guru>, Selasa, 23 Jul 2024 17:30 WIB

⁵ Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Belajar Hal. 55

mengenai filsafat hukum, sehingga keputusan yang diambil tetap berlandaskan keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) merujuk pada perbedaan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan, meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki kategori atau tingkat kejahatan yang serupa. Hal ini terjadi ketika hukuman yang diberikan bervariasi tanpa alasan yang jelas atau dapat dibenarkan.⁶

Terdapat tantangan dalam menerapkan konsistensi putusan pengadilan terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi dapat menghambat korban dalam memperoleh keadilan serta melemahkan kredibilitas hukum. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang adil, yang pada akhirnya dapat memperburuk dampak psikologis dan emosional mereka. Meskipun hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok yang paling rentan, disparitas dalam hukuman mencerminkan adanya ketidakadilan sistemik dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan analisis beberapa putusan pengadilan, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pendidik yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dua putusan yang diselidiki menunjukkan variasi dalam substansi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap, seorang guru kontrak di SMP Satu Atap A3 Kaureh dihukum 10 tahun penjara karena memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, seorang guru ngaji di sebuah yayasan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas perbuatan serupa terhadap seorang santri. Meskipun kedua kasus melibatkan tindak pidana yang sama dengan penerapan pasal yang identik namun berbeda pada ayat yang digunakan, terdapat disparitas dalam vonis yang dijatuhkan hakim. Selain itu, dalam putusan pertama, terdakwa tidak diwajibkan membayar restitusi atau kompensasi kepada korban, sedangkan dalam putusan kedua, hakim memerintahkan terdakwa memberikan ganti rugi kepada korban.

Untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku, penting untuk memahami variasi hukuman bagi instruktur yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan remaja. Studi ini menunjukkan variasi faktor yang dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan

⁶ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah Hukum*, Jilid 47 Nomor 3, Juli 2018, Hal. 216

hukuman dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan. Hasil ini mendukung upaya menjaga keseragaman dan keadilan dalam sistem hukum dan memberikan arahan kepada hakim saat menentukan hukuman yang tepat berdasarkan keseriusan pelanggaran. Selain itu, pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan studi ini untuk membantu menciptakan undang-undang yang lebih efektif yang Menjamin keselamatan anak dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap sumber kepustakaan atau data sekunder. Dalam penerapannya, metode ini mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan serta kasus hukum. Sumber hukum diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara, bahan hukum sekunder berasal dari berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan makalah. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan leksikon. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Library Research), yaitu metode analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menyebabkan disparitas pemidanaan tindak pidana persetubuhan pada anak dibawah umur oleh pendidik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, semua hakim di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan peradilan khusus memiliki wewenang untuk menguji dan mengambil keputusan atas perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Meskipun UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim bersikap tidak memihak, ketidakberpihakan ini bukan berarti mengabaikan fakta dan hukum. Hakim harus tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan saat menjatuhkan putusan, selaras dengan prinsip penyelesaian perkara tanpa diskriminasi yang tercantum dalam pasal yang sama.⁸

Sebelum memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim "*ratio decidendi*" menjadi alasan atau dasar hukum yang mendasari pengambilan keputusan. Aspek ini memiliki peran

⁷ Andi Hamza, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta; Jakarta, 1996, Hal.95

⁸ Ina Heliany, "*Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*", Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta 2019, Hal.47

krusial dalam memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan “*ex aequo et bono*”, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Oleh karena itu, perumusan dan penyusunan masalah hukum harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, serta menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah.

Penelitian ini difokuskan pada terdakwa yang berprofesi sebagai pendidik, seperti yang terungkap dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap tenaga pendidik yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Perbedaan dalam putusan yang diberikan kepada terdakwa dengan latar belakang profesi sebagai pendidik tercermin dalam penelitian ini.

Indikator	Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap	Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm
Dasar Hukum	Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1)	Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3)
Pelaku	Terdakwa (29 Th)	Gusti Nasrudin Sidik (38 Th)
Pekerjaan	Guru Kontrak SMP Satu Atap Ap3 Kaureh	Pengajar di Yayasan sebagai guru ngaji
Anak Korban	Dina Nurmayanti (15 Th)	Anak Korban (13 Th)
Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - “Anak dipaksa melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku maupun orang lain, melalui ancaman atau kekerasan fisik. Perbuatan ini terulang dua kali”. - Pada bulan desember 2019 dengan cara menyuruh anak korban pergi ke kamar asrama untuk mengirimkan foto, kemudian Terdakwa mencium anak korban beberapa kali dan mengancamnya untuk merahasiakan kejadian tersebut. Selanjutnya, terdakwa mencoba melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun anak korban melawan dan mendorong terdakwa. - Pada kamis tanggal 30 januari 2020 terdakwa memaksa anak meminum minuman keras jenis 	<ul style="list-style-type: none"> - “Seorang pendidik atau tenaga kependidikan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. - Dilakukan dengan cara terdakwa mengirim WA kenapa korban dan mengatakan ingin membelikan baju di Ramayana Banjarmasin, kemudian anak disuruh berbohong kepada orang tua korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan.

	<p>anggur merah merek “JAVAN” dan Merek “VODKA ROBINSON” yang dicampur, kemudia terdakwa membawa anak kedalam kamar terdawa dan menyetububi anak korban untuk yang kedua kalinya,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi 1 (satu) Pil XTC yang dibagi 2 dengan terdakwa dan setengahnya lagi di bagi 2 diberikan kepada anak korban dan anak saksi. - Terdakwa Bersama anak korban dan anak saksi naik ke lantai 6 untuk berjoget dan Kembali ke kamar hotel setelah anak korban lemas dan membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone, setelah itu terdakwa Bersama anak korban Kembali lagi ke ballroom lt. 6. - Bahwa pukul 02.00 didalam kamar hotel tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban. - Bahwa pada pagi harinya terdakwa membangunkan korban dan memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil
--	---	--

		memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban
Tuntutan JPU	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani, serta tetap berada dalam tahanan sesuai perintah pengadilan. • Selain itu, terdakwa dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) susider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dengan pengurangan masa tahanan sesuai dengan waktu yang telah dijalani oleh terdakwa. • Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider pidana kurungan 1 (satu) . • Terdakwa dikenakan kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban anak sebesar Rp12.410.200,00. Apabila terdakwa tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut, maka akan dijatuhi hukuman kurungan selama enam bulan sebagai penggantinya. • Hukuman kebiri kimia selama dua tahun dikenakan sebagai hukuman tambahan kepada terdakwa.
Putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun. • Denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan Penjara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa divonis dengan hukuman penjara selama 18 tahun. • Selain itu, terdakwa didenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan selama 4 bulan. • Sebagai pidana tambahan, terdakwa dijatuhi tindakan kebiri kimia untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. • Pengadilan juga menetapkan bahwa terdakwa harus membayar restitusi kepada anak korban, Syarifah Syifanorrahim, sebesar Rp12.410.200,00 sebagai pengganti pidana kurungan selama 2 bulan.
Pertimbangan Hakim	<p><u>Keadaan yang memberatkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan 	<p><u>Keadaan yang memberatkan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah

	<p>keresahan di kalangan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana tersebut telah merusak masa depan anak korban. • Terdakwa, sebagai seorang guru, seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi anak korban sebagai siswa atau anak didiknya. <p><u>Keadaan yang meringankan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan 	<p>menyebabkan keresahan di Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana tersebut telah merugikan pihak lain, yaitu korban. • Tindak pidana tersebut menimbulkan trauma pada korban. • Tindak pidana tersebut menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. • Tindak pidana tersebut telah merusak martabat dan masa depan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur, yaitu korban. • Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. <p><u>Keadaan yang meringankan:</u></p>
--	--	--

Kedua putusan mengkaji kasus serupa: persetubuhan anak yang dilakukan oleh pendidik. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (3) menetapkan hukuman tambahan sepertiga dari hukuman pokok bagi pelaku yang merupakan pendidik. Namun, penelitian terhadap putusan pengadilan menunjukkan perbedaan dalam penerapan aturan ini. Dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap, terdakwa tidak dikenakan hukuman tambahan tersebut, sementara dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, terdakwa malah dihukum tambahan sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku. Disparitas ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam pemberian sanksi kepada pelaku yang merupakan pendidik dalam kasus serupa.

Pasal 12 huruf (a) KUHP mengatur tentang variasi hukuman, yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan dengan durasi minimal satu hari hingga maksimal seumur hidup. Perbedaan dalam penerapan hukuman terhadap kejahatan yang serupa atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tanpa penjelasan yang memadai mengenai alasan perbedaan tersebut disebut sebagai disparitas pemidanaan.

Meskipun Undang-Undang Dasar menjamin kemandirian hakim, hal ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Menafsirkan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan peradilan memiliki kewenangan otonom untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan seharusnya tidak diartikan sebagai

pemberian kewenangan pengambilan keputusan yang tidak terbatas. Pasal 193 ayat (1) KUHAP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan hukuman berdasarkan keyakinan pribadinya, tanpa terikat oleh tuntutan jaksa. Kebebasan ini seringkali menghasilkan perbedaan yang signifikan antara kasus-kasus yang pada dasarnya memiliki kesamaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 287 KUHP “setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar pernikahan dengan seorang perempuan, jika seseorang mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa seorang perempuan belum mencapai usia lima belas tahun atau belum memenuhi syarat untuk menikah, mereka dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan tahun”. Selain itu, berdasarkan Pasal 52 KUHP “apabila pelaku merupakan seorang pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka ancaman pidana yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari hukuman yang seharusnya diterima”.

Parafrase tanpa mengubah makna: Pengadilan telah menyimpulkan bahwa seorang guru terbukti melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Perbedaan kedua putusan ini menggambarkan bagaimana hukuman yang berbeda diterapkan pada situasi yang sebanding, khususnya pelanggaran pendidik yang berhubungan seksual dengan anak. Dengan mempertimbangkan teori, prinsip, dan unsur hukum yang relevan, hakim dapat menganalisis perbedaan ini.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan penerapan teori kejahatan, di mana seluruh unsur yang didakwakan telah terbukti. Dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap, hakim dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Unsur pertama, yaitu terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, memenuhi unsur subjek hukum yang dipersyaratkan. Terbukti adanya paksaan, baik ancaman (seperti dikeluarkan dari sekolah) maupun fisik, yang memaksa anak melakukan persetubuhan, sehingga unsur kedua terpenuhi. Selain itu, terdakwa memanfaatkan alkohol guna melemahkan kesadaran korban, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (dolus). Hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan penderitaan korban semakin diperkuat oleh visum et repertum, yang mengonfirmasi adanya kerusakan fisik serta dampak psikologis

pada korban. Dengan demikian, secara hukum, semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Dalam perkara dengan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Perbuatannya, didukung bukti keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa yang menunjukkan korban anak mengalami kekerasan/ancaman, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga norma moral dan etika masyarakat.

Adanya unsur kesengajaan “*dolus*” dapat terlihat dari tindakan terdakwa yang dengan sadar memanipulasi anak korban melalui tipu muslihat dan ancaman untuk memenuhi niatnya. Selain itu, tindakan terdakwa juga melibatkan pelanggaran seksual berat terhadap anak, yang tergolong kejahatan serius karena melibatkan penyalahgunaan posisi sebagai guru dan figur otoritas.

Putusan hakim mempertimbangkan aspek yuridis (unsur tindak pidana Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan bukti persidangan) dan non-yuridis (kondisi terdakwa, penyalahgunaan kepercayaan, dampak psikologis korban). Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm menjatuhkan hukuman lebih berat karena penyalahgunaan posisi terdakwa sebagai pendidik dan dampak psikologis yang besar pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Jap mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa, sehingga hukumannya lebih ringan.

Disparitas ini menunjukkan pentingnya penerapan asas “*equality before the law*”, di mana pelaku dengan kondisi dan perbuatan yang serupa seharusnya menerima hukuman yang setara. Putusan ini memberikan keseimbangan antara penghukuman terdakwa, Perlindungan hak-hak korban, pemulihan rasa aman masyarakat, serta penegakan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat merumuskan pertimbangan hukum secara cermat, sistematis, dan konsisten, dengan mengacu pada prinsip keadilan yang menyeluruh, baik secara retributif, distributif, maupun restoratif.

2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak dibawah umur oleh pendidik.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan dasar hukum yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Dasar ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses penentuan putusan. Dalam sistem peradilan, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dikenal

sebagai *Ratio Decidendi*, yakni argumen yang menjadi pijakan dalam menetapkan suatu keputusan. *Ratio Decidendi* berperan sebagai standar dalam menilai kualitas suatu putusan pengadilan. Ketiadaan pertimbangan hukum dalam suatu putusan mengakibatkan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹

Untuk mencapai keputusan yang seimbang antara aspek teoritis dan praktis, hakim perlu mempertimbangkan teori serta hasil penelitian yang relevan. Sebagai penegak hukum, putusan hakim tidak hanya berperan dalam menegakkan keadilan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai terpenuhinya kepastian hukum, yang merupakan salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan.¹⁰

Setiap putusan pengadilan tidak selalu memiliki kesamaan dan sering kali menunjukkan perbedaan satu dengan lainnya. Variasi ini dapat terjadi karena adanya subjektivitas hakim dalam menilai suatu kasus. Perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang serupa dikenal sebagai disparitas pidana.

Menurut pendapat para ahli, seperti Muladi dan Sudarto, membenarkan bahwa disparitas pidana dapat diterima sepanjang rasional dan didasarkan pada perbedaan fakta kasus "*warranted disparity*". Dalam kedua putusan, disparitas terjadi karena berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum, alat bukti, serta karakteristik pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarto bahwa tanpa pedoman pemidanaan, hakim memiliki kebebasan yang dapat menyebabkan variasi putusan, tetapi kebebasan ini harus digunakan untuk mencapai keadilan substansial.

Perbedaan dalam putusan juga dipengaruhi oleh faktor subjektif yang berkaitan dengan terdakwa dan korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, sikap sopan yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan dianggap sebagai faktor yang meringankan hukuman. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, ketidakmengakuan terdakwa terhadap perbuatannya menjadi faktor yang memberatkan hukuman.

Perbedaan usia korban juga menjadi pertimbangan bagi hakim. Dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, korban yang berusia lebih muda (13 tahun) dibandingkan dengan korban dalam Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap (15 tahun) dianggap lebih rentan. Hakim menilai bahwa semakin muda usia korban, semakin tinggi tingkat kerentanannya, sehingga

⁹ W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 16

¹⁰ Bayu Prasetyo, dkk., *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*, Palar (Pakuan Law Review), Vol. 07, No.2, Juli-Desember 2021, Hal. 476

hukuman terhadap pelaku perlu diperberat. Selain itu, dampak psikologis dan fisik yang dialami korban juga diperhitungkan. Dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, korban mengalami trauma yang mendalam serta penderitaan psikis yang berlangsung lama, yang semakin memperkuat keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat.¹¹

Profesionalisme pelaku sebagai pendidik juga menjadi faktor pertimbangan yang penting. Meskipun dalam kedua kasus pelaku menyalahgunakan posisinya sebagai pendidik, dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tindakan pelaku dianggap lebih merusak kepercayaan masyarakat karena melibatkan manipulasi yang lebih rumit serta penyalahgunaan posisinya sebagai figur otoritas. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih tegas terlihat dalam keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan, seperti kebiri kimia, dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, berbeda dengan Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap yang tidak memberikan hukuman tambahan serupa. Hakim dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat terhadap pelaku yang berisiko mengulangi tindakannya serta memberikan efek jera dengan hukuman yang lebih berat.

Faktor sosiologis dan filosofis turut memengaruhi disparitas ini. Tekanan masyarakat yang lebih besar dalam kasus Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, di mana tindakan pelaku menimbulkan keresahan sosial yang luas, mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Selain itu, hakim dalam kedua putusan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan norma sosial. Namun, pendekatan keadilan yang diambil berbeda, di mana Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm cenderung lebih menekankan keadilan retributif dan perlindungan masyarakat, sedangkan Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap lebih berfokus pada aspek retributif dengan hukuman yang lebih ringan. Secara keseluruhan, disparitas dalam kedua putusan ini mencerminkan perbedaan dalam interpretasi hukum, konteks fakta kasus, dan pendekatan hakim terhadap prinsip-prinsip keadilan, yang melibatkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, disparitas dalam kedua putusan mencerminkan perbedaan pendekatan hakim terhadap prinsip keadilan. Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm lebih menekankan pada keadilan retributif dan perlindungan masyarakat, sedangkan Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap mencerminkan pendekatan retributif dengan hukuman lebih ringan.

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Analisis ini menunjukkan pentingnya pedoman pemidanaan untuk mengurangi disparitas yang tidak beralasan, sekaligus memastikan penerapan keadilan yang konsisten sesuai teori Rawl.

KESIMPULAN

Perbedaan putusan dalam kasus pendidik yang terlibat dalam persetubuhan dengan anak di bawah umur mencerminkan pengaruh berbagai faktor hukum dan nonhukum terhadap keputusan hakim. Dari segi hukum, alat bukti yang digunakan dalam persidangan mencakup keterangan saksi, pendapat ahli, surat visum et repertum, serta pernyataan terdakwa. Sementara itu, faktor nonhukum meliputi tingkat kerentanan korban, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman terdakwa. Disparitas putusan tampak dalam kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2020/PN Jap, di mana hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, terdakwa menerima hukuman lebih berat, yaitu 18 tahun penjara. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana pertimbangan hakim tidak hanya bergantung pada aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan fakta spesifik dalam setiap perkara. Faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pemidanaan dapat dikategorikan menjadi faktor subjektif dan objektif. Faktor subjektif mencakup status sosial serta profesi terdakwa sebagai pendidik, serta keadaan yang memperberat atau meringankan hukuman. Sementara itu, faktor objektif berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap korban, termasuk trauma psikologis dan kerugian material. Selain itu, keyakinan hakim dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan, serta perbedaan dalam perspektif dan interpretasi hukum, turut berkontribusi terhadap perbedaan putusan. Oleh karena itu, guna mencapai keadilan yang konsisten dan memastikan kepastian hukum, diperlukan standar pemidanaan yang lebih jelas serta pedoman yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamza, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Helianny, I. (Jakarta 2019). Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular*.

- Herdian, D. (Juni 2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Equalita: Studi Gender Dan Anak, Volume 05, Nomor 01*.
- J, K. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Belajar.
- Junaidi. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia. *Jurnal Of Law, Society, And Civilization (Jolsic)*.
- Muharram, N. G. (Juli 2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 3*.
- Pramesti, Z. W. (Januari-April 2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika, Vol. 32 No. 1*.
- Zulfikar, F. (2024, Juli 23). *FSGI Rilis Data Kekerasan di Sekolah, Banyak Kekerasan Seksual Yang Pelakunya Guru*. Retrieved from detikEdu: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7453288/fsgi-rilis-data-kekerasan-di-sekolah-banyak-kekerasan-seksual-yang-pelakunya-guru>.